



Analisis Implementasi Regulasi Pegadaian Syariah dalam Perlindungan Nasabah: Studi Kasus Pegadaian Syariah Pamekasan

Azzahra Kalinnina W.¹, Greyseldha Intan N, N.², Sabila Nur R³, M., Naufal Al Faruq⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: kalinnina2@gmail.com¹, greyseldhanayaa@gmail.com², sabillanur782@gmail.com³, alfaruqnaufal77@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received May 29, 2026

Revised May 31, 2026

Accepted June 02, 2026

Keywords:

Sharia Pawnshop, Customer Protection, Rahn Contract, OJK Regulations, Agent Supervisi

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Sharia Pawnshop regulations on customer protection through a case study of alleged fraud by Hozizah agents in Pamekasan in 2025, which resulted in losses of Rp15 billion to 80 customers. Using a qualitative, juridical-normative approach with a literature review, the study explores the OJK regulations (POJK No. 31/POJK.05/2016) and the DSN-MUI fatwa No. 25/2002 concerning Rahn (the Islamic pawn shop) in practice. The results reveal a gap between formal provisions on customer protection and the implementation of agent supervision, despite dialogue with Pegadaian and the provision of Rp6.5 billion in compensation to 47 victims. The study recommends strengthening agent verification, improving customer literacy, and stricter OJK supervision for the effectiveness of the Sharia rahn system (Rachmanto.Dwi.N, 2021). This study contributes to the development of inclusive and sustainable Islamic financial regulations in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 29, 2026

Revised May 31, 2026

Accepted June 02, 2026

Kata Kunci:

Pegadaian Syariah, perlindungan nasabah, akad rahn, regulasi OJK, pengawasan agen

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis implementasi regulasi Pegadaian Syariah terhadap perlindungan nasabah melalui studi kasus dugaan penipuan agen Hozizah di Pamekasan tahun 2025 yang merugikan 80 nasabah Rp15 miliar. Menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan studi pustaka, penelitian mengeksplorasi regulasi OJK (POJK No. 31/POJK.05/2016) dan fatwa DSN-MUI No. 25/2002 tentang Rahn terhadap praktik lapangan. Hasil menunjukkan kesenjangan antara ketentuan formal perlindungan nasabah dengan implementasi pengawasan agen, meskipun Pegadaian Syariah telah melakukan dialog dan kompensasi Rp6,5 miliar kepada 47 korban. Penelitian merekomendasikan penguatan verifikasi agen, peningkatan literasi nasabah, dan pengawasan OJK yang lebih ketat untuk efektivitas sistem rahn syariah (Rachmanto.Dwi.N, 2021). Kajian ini berkontribusi pada pengembangan regulasi keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Azzahra Kalinnina Widyawati

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: kalinnina2@gmail.com

PENDAHULUAN

Pegadaian Syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya permintaan layanan keuangan syariah yang bebas riba. Lembaga ini memfasilitasi masyarakat dengan gadai berbasis akad rahn, mulai dari konvensional hingga digital melalui aplikasi dan website. Perkembangan ini didorong oleh prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi, sehingga menarik nasabah dengan literasi keuangan rendah (Rachmanto.Dwi.N, 2021). Namun, munculnya pegadaian syariah digital masih menghadapi tantangan seperti ketergantungan internet dan literasi teknologi. Regulasi seperti POJK dan fatwa DSN-MUI krusial untuk melindungi nasabah dari risiko seperti penurunan nilai jaminan atau praktik tidak transparan (Suhardi, 2023).

Perlindungan hukum ini mencakup mekanisme pengaduan, transparansi akad, dan edukasi nasabah agar hindari kerugian (Suhardi, 2023). Meski demikian, rendahnya literasi hukum dan keuangan syariah membuat nasabah rentan terhadap pelanggaran (Rachmanto.Dwi.N, 2021). Kasus dugaan penipuan agen Hozizah di Pegadaian Syariah Pamekasan tahun 2025 menimbulkan kerugian Rp15 miliar bagi 80 nasabah, menyoroti kegagalan implementasi regulasi. Insiden ini memicu tuntutan dialog dan bantuan, mengungkap kelemahan pengawasan agen. Oleh karena itu, penguatan regulasi diperlukan untuk jaga kepercayaan publik terhadap pegadaian syariah (SERU!, 2026).

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam regulasi yang mengatur operasional Pegadaian Syariah, khususnya dalam aspek perlindungan nasabah, melalui tinjauan terhadap peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI. Selain itu, artikel ini juga bertujuan mengeksplorasi implementasi regulasi tersebut dalam studi kasus Pegadaian Syariah Pamekasan, di mana terjadi dugaan penipuan oleh agen yang menyebabkan kerugian signifikan bagi nasabah. Lebih lanjut, penulisan ini bertujuan mengungkap upaya penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga terkait serta tanggung jawabnya terhadap korban, guna memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas sistem perlindungan yang ada. Secara keseluruhan, tujuan utama adalah menyusun rekomendasi konkret untuk perbaikan regulasi, pengawasan, dan praktik operasional agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah semakin terjaga.

Penulisan ini memberikan manfaat teoritis bagi kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah dengan menyediakan analisis mendalam tentang kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait perlindungan konsumen di sektor keuangan syariah. Secara praktis, bagi Pegadaian Syariah, artikel ini membantu mengidentifikasi kelemahan pengawasan agen dan mekanisme internal, memungkinkan perbaikan prosedur untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Bagi



regulator seperti OJK, manfaatnya terletak pada rekomendasi penguatan pengawasan lapangan dan penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif terhadap risiko digitalisasi pegadaian syariah. Sementara itu, bagi masyarakat sebagai nasabah potensial, penulisan ini meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pemahaman risiko dan cara melindungi hak-hak mereka, sehingga mendorong partisipasi yang lebih bijak dalam ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat yuridis normatif untuk menganalisis regulasi Pegadaian Syariah dan implementasinya pada kasus Pamekasan. Data primer diperoleh dari berita kronologi penipuan agen Hozizah tahun 2025 yang menyebabkan kerugian Rp15 miliar bagi 80 nasabah (SERUI!, 2026). Data sekunder mencakup regulasi OJK (POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian), fatwa DSN-MUI No. 25/2002 tentang Rahn, serta jurnal dan artikel ilmiah terkait perlindungan nasabah syariah (Rachmanto.Dwi.N, 2021) Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dokumen dengan kata kunci spesifik seperti "kasus Pegadaian Pamekasan", "regulasi rahn", dan "perlindungan nasabah syariah" dari sumber jurnal, berita, dan buku. Analisis data bersifat deskriptif-analitis yang membandingkan ketentuan regulasi terhadap fakta kasus, dilengkapi triangulasi sumber untuk validitas temuan kesenjangan implementasi.

HASIL PENELITIAN

Pengertian pegadaian syariah

Dalam perspektif Islam, gadai dikenal dengan istilah *ar-rahn*. Secara bahasa, kata tersebut berasal dari *al-tsubut* dan *al-habs* yang bermakna tetap atau menahan. Dalam praktiknya, *ar-rahn* dipahami sebagai suatu perjanjian menahan barang milik seseorang untuk dijadikan jaminan atas utang yang diterimanya.

Pegadaian sendiri merupakan lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai. Di Indonesia, salah satu lembaga yang menjalankan kegiatan tersebut adalah PT Pegadaian, perusahaan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Peran utama PT Pegadaian adalah membantu masyarakat memperoleh dana dengan cara memberikan pinjaman yang disertai jaminan barang sesuai ketentuan hukum gadai (Lestari & Hanifuddin, 2021).

Seiring dengan berkembangnya lembaga dan produk keuangan berbasis syariah di Indonesia, pada tahun 2003 sektor pegadaian juga mulai menghadirkan layanan pegadaian syariah. Layanan ini diwujudkan dalam bentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hingga saat ini Pegadaian Syariah masih berada di bawah PT Pegadaian, meskipun sempat direncanakan untuk melakukan *spin off* (Lestari & Hanifuddin, 2021).

Dalam operasionalnya, pegadaian syariah menerapkan sistem administrasi yang modern dengan menekankan prinsip rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Kegiatan operasionalnya dijalankan melalui kantor cabang Pegadaian Syariah atau ULGS yang berada dalam pembinaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian. Meskipun demikian, unit ini berfungsi sebagai unit bisnis yang berdiri sendiri dan secara struktural dipisahkan dari layanan gadai konvensional.



Satu hal krusial yang membedakannya dengan sistem biasa adalah tiadanya unsur bunga di dalamnya. Seluruh rantai transaksi murni berpijak pada nilai keadilan, keterbukaan, serta kepatuhan penuh terhadap Al-Qur'an, Hadis, fatwa ulama (DSN-MUI), dan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Keberadaan Pegadaian Syariah rupanya belum sepenuhnya dipahami oleh publik. Masih banyak anggapan keliru yang menyamakan sistem ini dengan pegadaian konvensional—seolah-olah perbedaannya hanya terletak pada labelnya saja.

Padahal, jika ditelisik lebih dalam, desain operasional Pegadaian Syariah sengaja dirancang bukan sekadar untuk mencari profit. Ia lahir sebagai alternatif solusi finansial yang etis, di mana setiap rupiah yang dipinjamkan tidak hanya meringankan beban ekonomi jangka pendek, tetapi juga membawa ketenteraman batin dan keberkahan bagi kehidupan umat.

Secara fundamental, perbedaan antara pegadaian konvensional dan syariah berakar pada landasan hukum yang memayungi keduanya. Pegadaian konvensional dalam seluruh aktivitasnya mengacu pada aturan hukum positif yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebaliknya, pegadaian syariah melangkah dengan pijakan yang berbeda, yakni mengutamakan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (. & Bahari, 2022).

Perbedaan landasan hukum ini kemudian melahirkan sistem operasional yang kontras, terutama dalam cara lembaga memperoleh pendapatan. Pada pegadaian konvensional, nasabah dikenakan bunga atas pinjaman yang diberikan—sebuah praktik yang umum dalam perbankan konvensional namun menjadi titik krusial yang dihindari dalam sistem syariah.

Sebagai gantinya, pegadaian syariah menerapkan sistem Ijarah. Dalam konsep ini, nasabah tidak dibebani bunga atas uang yang dipinjam, melainkan membayar biaya jasa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (agunan) yang dititipkan. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan nasabah murni merupakan upah atas fasilitas penitipan barang yang aman, bukan imbal hasil dari uang yang dipinjamkan. Pergeseran paradigma dari "bunga" menjadi "biaya penitipan" inilah yang memastikan transaksi tetap berada dalam koridor syariat, sekaligus memberikan transparansi yang lebih tinggi bagi nasabah.(. & Bahari, 2022)

Prinsip-prinsip pegadaian syariah

a. Prinsip rahn (gadai)

Dalam literatur bahasa Arab, konsep gadai dikenal dengan istilah Rahn. Secara etimologis, kata ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu sesuatu yang bersifat "tetap", "kekal", atau berfungsi sebagai "jaminan". Makna ini mencerminkan hakikat dari transaksi itu sendiri: adanya aset yang tetap tertahan sebagai pengikat sebuah janji (Yazid Fajar Ramadhan et al., 2025).

Secara terminologi *syara'*, *rahn* dapat dipahami sebagai tindakan menyandera atau menahan sejumlah harta milik debitur (peminjam) sebagai jaminan atas utang yang diterima. Meskipun harta tersebut berpindah penguasaan, kepemilikannya tetap berada di tangan orang yang berutang. Barang jaminan ini berfungsi sebagai "tebusan"—artinya,



setelah utang dilunasi sepenuhnya, hak penguasaan barang tersebut akan kembali utuh kepada pemilik aslinya (Yazid Fajar Ramadhan et al., 2025).

Dalam kerangka *fiqih* Islam, *rahn* ditempatkan dalam kategori perjanjian utang-piutang yang berlandaskan pada asas kepercayaan (*amanah*). Ketika seseorang meminjam dana, ia menyerahkan barang berharganya kepada pihak pemberi pinjaman bukan untuk berpindah hak milik, melainkan sebagai bentuk komitmen dan penjaminan atas kewajibannya.

b. Prinsip keadilan dan transparansi

Sebagaimana ditekankan dalam berbagai risalah langit, tujuan utama dari setiap ajaran agama adalah tegaknya keadilan di muka bumi. Al-Qur'an telah menggarisbawahi bahwa keadilan bukanlah sekadar prinsip tambahan atau sekunder. Dalam Islam, keadilan merupakan cikal bakal dan fondasi kokoh yang melandasi seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah, syariah, hingga akhlak. Pentingnya prinsip ini tercermin jelas dalam firman Allah SWT melalui Surah An-Nahl ayat 90: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan..."*

Menariknya, dalam ayat tersebut, perintah untuk berlaku adil diletakkan sebagai poin pertama sebelum perintah lainnya. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya keadilan dalam menata hubungan antarmanusia.

Prinsip keadilan yang murni ini kemudian diterjemahkan ke dalam instrumen keuangan syariah, termasuk dalam asuransi syariah. Keadilan di sini diwujudkan melalui kemudahan bagi para peserta untuk mengumpulkan dana secara kolektif (*tabarru'*). Yang terpenting, terdapat transparansi dan hak bagi peserta untuk mendapatkan kembali dananya jika perjanjian asuransi berakhir. Mekanisme ini memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, menciptakan rasa tenang, serta menjaga keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan. (Suripto & Salam, 2018)

c. Prinsip tolong menolong

Fondasi moral dari setiap lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, berakar kuat pada perintah Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya."

Ayat ini menjadi napas utama dalam operasional Pegadaian Syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang murni bersifat komersial, Pegadaian Syariah menerapkan prinsip *ta'awun* atau saling membantu. Dalam praktiknya, lembaga ini hadir bukan untuk mengeksploitasi nasabah yang sedang kesulitan finansial, melainkan sebagai wadah untuk saling meringankan beban melalui penyediaan dana darurat yang halal (Suripto & Salam, 2018).

Regulasi pegadaian syariah di Indonesia

a. Peraturan dari OJK

Perjalanan industri pergadaian di Indonesia terus mengalami evolusi demi menjawab kebutuhan masyarakat—terutama kalangan menengah ke bawah—terhadap akses pembiayaan alternatif yang cepat. Titik balik penting dalam penataan industri ini terjadi



dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05.2016 tentang Usaha Pergadaian. Kehadiran regulasi ini bukan sekadar aturan formal, melainkan fondasi hukum yang krusial bagi pengembangan berbagai layanan jasa di sektor ini. (KN, 2020)

Sebelum aturan OJK ini resmi berlaku, ekosistem praktik gadai di tanah air cenderung berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini sempat memicu menjamurnya praktik gadai swasta hingga layanan gadai berbasis daring (*online*) yang beroperasi di wilayah abu-abu.

Tanpa adanya payung hukum yang jelas, perkembangan produk gadai yang sangat masif tersebut justru menyimpan risiko besar, yakni munculnya ketidakpastian hukum. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga membahayakan keberlangsungan para pelaku usaha pergadaian itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan regulasi melalui POJK hadir sebagai jawaban untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, transparan, dan terlindungi bagi semua pihak yang terlibat.

Perkembangan usaha pergadaian tidak hanya menyangkut prinsip serta sistem hukum yang digunakan, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan jenis layanan atau produk yang ditawarkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat adanya fenomena di lapangan, di mana praktik usaha gadai tidak hanya dijalankan oleh lembaga resmi, tetapi juga oleh perorangan maupun badan usaha tertentu. (KN, 2020)

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, Pasal 2 ayat (1) POJK tentang usaha pergadaian menetapkan bahwa lembaga pergadaian harus berbentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) POJK juga mengatur mengenai cakupan wilayah usaha yang disesuaikan dengan besaran modal disetor. Modal sebesar Rp500.000.000 diperuntukkan bagi usaha dengan lingkup wilayah kabupaten/kota, sedangkan modal sebesar Rp2.500.000.000 ditetapkan bagi usaha yang mencakup wilayah provinsi. (KN, 2020)

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pelaku usaha pergadaian yang akan didirikan setelah POJK ini diberlakukan. Adapun usaha pergadaian yang telah beroperasi sebelum aturan tersebut berlaku tidak diwajibkan memenuhi dua ketentuan tersebut, tetapi tetap harus melakukan pendaftaran serta memperoleh izin resmi dari OJK.

b. Fatwa DSN-MUI tentang Rahn

Munculnya praktik gadai syariah tidak terlepas dari upaya pembaruan terhadap sistem gadai yang telah lama berlaku sejak masa kolonial Belanda. Dalam pelaksanaannya, operasional gadai syariah berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa salah satu bentuk layanan keuangan yang dibutuhkan masyarakat adalah pinjaman dengan jaminan barang. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menyediakan layanan tersebut dalam bentuk produk yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, *rahn* dimaknai sebagai penahanan suatu barang yang dijadikan jaminan atas utang. (Lestari & Hanifuddin, 2021)

Selain itu, DSN-MUI juga mengeluarkan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Fatwa ini lahir karena dalam praktiknya masyarakat sering menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan sekaligus digunakan sebagai jaminan ketika



membutuhkan pinjaman dana. Agar praktik tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, DSN-MUI menetapkan fatwa tersebut sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah. (Lestari & Hanifuddin, 2021)

Selanjutnya, terdapat pula Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai *rahn tasjily*. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa pihak pemberi pinjaman memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan apabila terjadi wanprestasi, meskipun barang tersebut masih berada dalam penguasaan pihak peminjam. Ketentuan ini juga ditetapkan oleh DSN-MUI agar praktik tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki pedoman yang jelas bagi lembaga keuangan syariah. (Lestari & Hanifuddin, 2021)

c. Regulasi yang mengatur perlindungan nasabah

Dalam ekosistem bisnis pergadaian, aspek perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Merujuk pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4, secara tegas dinyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan informasi; masih banyak masyarakat yang belum menyadari hak-hak tersebut, dan di sisi lain, tidak sedikit pelaku usaha yang abai atau bahkan tidak memahami kewajiban mereka menurut undang-undang ini (Ade & Mulazid, 2012).

Berdasarkan ketentuan tersebut, para pelaku usaha pergadaian dilarang keras untuk menawarkan atau mengoperasikan layanan jasa yang tidak memenuhi standar legalitas yang dipersyaratkan. Hal ini menjadi krusial di tengah maraknya praktik gadai ilegal yang berpotensi merugikan nasabah.

Oleh karena itu, implementasi Pasal 4 mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen hadir sebagai solusi alternatif yang sangat relevan. Payung hukum ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap transaksi gadai—terutama di tengah menjamurnya penyedia jasa non-resmi—tetap berjalan dalam koridor yang adil, transparan, dan memberikan keamanan finansial bagi masyarakat luas (Ade & Mulazid, 2012).

Pembahasan

Sejarah Dan Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia

Pegadaian syariah di Indonesia merupakan bagian dari perkembangan lembaga keuangan syariah yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, khususnya yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Secara historis, konsep gadai dalam Islam sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Konsep ini kemudian diadopsi dalam sistem keuangan modern dan menjadi dasar operasional pegadaian syariah. Dalam konteks Indonesia, perkembangan pegadaian syariah tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan industri keuangan syariah yang mulai berkembang pesat sejak berdirinya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 (Afista & Gunawan, 2023).

Secara kelembagaan, pegadaian syariah mulai diperkenalkan pada awal tahun 2000-an, ketika Perum Pegadaian melihat adanya peluang untuk menyediakan layanan gadai berbasis



syariah. Pada tahun 2002, Perum Pegadaian menjalin kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk pengembangan produk gadai syariah. Kerja sama ini menjadi langkah awal dalam implementasi sistem pegadaian syariah di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2003, Pegadaian secara resmi meluncurkan unit layanan syariah yang beroperasi dengan menggunakan akad rahn dan ijarah sebagai dasar transaksi. Kehadiran pegadaian syariah ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Afista & Gunawan, 2023).

Perkembangan pegadaian syariah semakin diperkuat dengan adanya dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan turut memberikan landasan hukum bagi operasional pegadaian, termasuk pegadaian syariah. Regulasi seperti POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian menjadi dasar hukum yang mengatur kegiatan usaha pegadaian, termasuk prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, keberadaan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, seperti Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, juga menjadi pedoman dalam memastikan bahwa praktik pegadaian syariah tetap sesuai dengan ketentuan syariah (KN, 2020).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, pegadaian syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah unit layanan syariah di berbagai daerah serta meningkatnya jumlah nasabah yang memanfaatkan layanan tersebut. Pegadaian syariah tidak hanya melayani kebutuhan pembiayaan konsumtif, tetapi juga mulai mengembangkan produk yang mendukung kegiatan produktif seperti pembiayaan usaha mikro. Selain itu, inovasi dalam layanan seperti digitalisasi juga mulai diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kepada Masyarakat (Risfiana, 2002).

Dengan demikian, sejarah pegadaian syariah di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga ini berkembang dari konsep sederhana berbasis ajaran Islam menjadi sistem keuangan modern yang terstruktur dan diatur secara hukum. Perkembangannya tidak hanya didorong oleh kebutuhan masyarakat, tetapi juga oleh dukungan regulasi dan inovasi layanan yang terus berkembang. Hal ini menjadikan pegadaian syariah sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah di Indonesia yang berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. (Murtadho, 2021)

Produk dan layanan pegadaian syariah

Pegadaian syariah menyediakan berbagai produk yang disusun sesuai prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, baik untuk konsumtif maupun produktif.

1. **Gadai syariah (rahn)**, di mana nasabah dapat memperoleh dana tunai dengan menjaminkan barang berharga seperti emas, perhiasan, atau dokumen penting sebagai agunan. Dalam produk ini, besaran pembiayaan ditentukan berdasarkan nilai barang yang dijaminkan, dan seluruh transaksi dijalankan sesuai prinsip rahn tanpa adanya unsur bunga, sehingga aman dari riba dan sesuai syariah. Rahn menjadi fondasi utama pegadaian syariah karena memberikan kemudahan pembiayaan sekaligus menjamin keamanan barang yang digadaikan.



2. **Gadai mikro syariah**, yang dirancang untuk membantu masyarakat dengan kebutuhan modal kecil, seperti pedagang mikro atau UMKM. Produk ini menggunakan akad rahn tetapi menekankan kemudahan akses dan proses yang cepat. Nilai pembiayaan biasanya relatif kecil namun tetap mengacu pada taksiran barang, sehingga nasabah dapat memperoleh modal tambahan tanpa membebani keuangan mereka. Produk ini membantu inklusi keuangan di masyarakat yang selama ini sulit mengakses pembiayaan formal.
3. **Gadai emas atau tabungan emas syariah**, yang memungkinkan nasabah menggadaikan emas fisik atau menabung emas dalam sistem pegadaian syariah. Produk ini memiliki keunggulan karena nilai emas relatif stabil dan bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan lebih lanjut. Selain itu, tabungan emas syariah memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk menabung sekaligus mendapatkan opsi pembiayaan berbasis akad rahn. Produk ini juga mendukung investasi jangka panjang bagi masyarakat
4. **Gadai kendaraan atau elektronik**, di mana nasabah dapat menggunakan kendaraan bermotor, gadget, atau peralatan elektronik lain sebagai jaminan. Dalam produk ini, pegadaian syariah menilai nilai barang secara profesional agar jumlah pembiayaan yang diberikan sesuai dengan nilai ekonomis barang tersebut. Produk ini mempermudah masyarakat mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan mendesak, seperti modal usaha atau biaya pendidikan.
5. **Pembiayaan usaha produktif**, yang ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, terutama UMKM. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan menjaminkan aset usaha atau inventaris sebagai agunan. Produk ini menggunakan prinsip rahn atau kombinasi rahn dan ijarah, sehingga nasabah tidak terbebani bunga dan tetap mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.
6. **Gadai digital atau layanan online**, yang merupakan inovasi terbaru dari pegadaian syariah. Melalui produk ini, nasabah dapat mengajukan gadai atau melakukan transaksi pembiayaan secara online tanpa harus datang ke kantor pegadaian. Produk digital ini tetap berlandaskan akad rahn dan ijarah, sehingga seluruh prinsip syariah tetap terjaga, tetapi prosesnya lebih cepat dan praktis, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi nasabah (Yuniwati et al., 2021).

Selanjutnya yaitu layanan pegadaian syariah. Dalam praktiknya, layanan pegadaian syariah tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman, tetapi juga mencakup berbagai jasa lain yang saling terintegrasi.

1. Pembiayaan gadai (rahn), yaitu pemberian dana kepada nasabah dengan menjaminkan barang berharga sebagai agunan. Dalam akad ini, barang jaminan atau marhun menjadi dasar dalam penentuan jumlah pembiayaan yang diberikan.
2. Jasa penitipan dan pemeliharaan barang (ijarah), di mana pegadaian syariah bertanggung jawab menjaga dan menyimpan barang yang digadaikan oleh nasabah. Dalam hal ini, nasabah dikenakan biaya jasa sebagai imbalan atas layanan penyimpanan tersebut. Biaya yang dikenakan tidak didasarkan pada jumlah pinjaman, melainkan pada jasa yang diberikan, sehingga tidak mengandung unsur riba dan lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi.
3. Penaksiran barang, yaitu proses penilaian terhadap barang yang akan dijadikan jaminan. Penaksiran dilakukan secara profesional untuk menentukan nilai ekonomis barang secara



- objektif, sehingga dapat menjadi dasar dalam menetapkan jumlah pembiayaan. Dengan adanya layanan ini, nasabah dapat mengetahui secara jelas nilai barang yang dimilikinya.
4. Perpanjangan dan pelunasan pinjaman, yang memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Nasabah dapat melunasi pinjaman sesuai jangka waktu yang telah disepakati atau memperpanjang masa gadai dengan membayar biaya jasa sesuai ketentuan. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah berupaya memberikan kemudahan tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada nasabah.
 5. Layanan digital (Pegadaian Digital Service), yang merupakan inovasi dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pegadaian. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti pengajuan gadai, pembayaran, hingga pemantauan status pinjaman secara online. Digitalisasi ini juga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi nasabah.
 6. Jaminan keamanan dan perlindungan barang nasabah, di mana pegadaian syariah bertanggung jawab penuh atas barang yang digadaikan. Barang disimpan dengan standar keamanan tertentu untuk memastikan tidak terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa penitipan. Layanan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga pegadaian syariah. Secara keseluruhan, berbagai layanan tersebut menunjukkan bahwa pegadaian syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai lembaga jasa keuangan yang mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan prinsip keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam (KN, 2020).

Kasus Pegadaian Syariah Pamekasan

a. Kronologi kasus berdasarkan berita

Kasus ini berawal dari dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum agen Pegadaian bernama Hozizah, yang diduga menyalahgunakan emas dan dana nasabah. Puluhan korban kemudian mendatangi Kantor Cabang Pegadaian Pamekasan untuk menuntut kejelasan mengenai nasib emas dan dana mereka. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan nasabah, sehingga memicu tekanan terhadap manajemen Pegadaian Syariah Area Madura.

Menanggapi hal tersebut, pihak Pegadaian membuka ruang dialog terbuka dengan para korban. Pertemuan ini difasilitasi oleh manajemen Pegadaian untuk memastikan penyelesaian masalah dilakukan secara transparan dan profesional. Dalam forum dialog tersebut, manajemen menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dan berkomitmen melakukan pendampingan serta komunikasi berkelanjutan hingga seluruh persoalan terselesaikan.

Deputy Bisnis PT Pegadaian Area Pamekasan, Anwar Hidayat, menyatakan bahwa kesepakatan telah dicapai sehingga nasabah dapat memperoleh kepastian mengenai dana dan emas mereka. Sementara itu, Pimpinan Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya, Ahmad Zaenudin, menegaskan bahwa perusahaan menempatkan kepercayaan nasabah sebagai prioritas utama dan setiap masalah akan ditangani dengan profesionalisme dan transparansi.

Selain itu, sebagai bentuk kepedulian, Pegadaian Syariah menyalurkan bantuan paket sembako kepada korban pada momentum Ramadan, untuk meringankan beban mereka



selama proses penyelesaian berlangsung. Para korban menyambut positif langkah ini, sekaligus berharap bahwa pengawasan terhadap agen Pegadaian akan diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Kronologi ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berusaha menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah melalui dialog terbuka, kepastian penyelesaian, dan bantuan sosial, sekaligus menjadi pembelajaran penting bagi pengawasan internal terhadap agen Pegadaian di masa depan.

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pegadaian syariah pamekasan

Kasus ini melibatkan beberapa pihak yang memainkan peran berbeda dalam proses penyelesaian sengketa nasabah. Pihak pertama adalah nasabah Pegadaian Syariah Pamekasan yang menjadi korban dugaan penyalahgunaan dana dan emas oleh oknum agen. Nasabah ini terdiri dari puluhan individu yang mengajukan pengaduan ke kantor cabang Pegadaian karena kehilangan kepastian mengenai barang dan dana yang mereka gadaikan. Mereka merupakan pihak terdampak langsung dan memiliki kepentingan utama, yaitu memperoleh kejelasan, penyelesaian, serta pengembalian hak mereka.

Pihak kedua adalah oknum agen Pegadaian Syariah, yang disebut dalam berita sebagai Hozizah, yang diduga melakukan penyalahgunaan barang jaminan dan dana nasabah. Peran agen ini menjadi titik fokus kasus karena tindakannya memicu kerugian nasabah dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebagai agen, ia seharusnya bertindak sesuai prosedur pegadaian dan prinsip syariah, namun kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan internal agar agen tetap profesional.

Pihak ketiga adalah manajemen Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pamekasan, yang bertugas menangani kasus ini secara langsung. Manajemen berperan sebagai mediator antara nasabah dan agen, membuka ruang dialog untuk memastikan nasabah memperoleh kepastian terkait barang dan dana mereka. Dalam proses ini, manajemen juga memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah penyelesaian dan memastikan transparansi agar kepercayaan nasabah tetap terjaga.

Pihak keempat adalah pimpinan wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya, yang memberikan supervisi dan arahan strategis dalam penyelesaian kasus. Ahmad Zaenudin, selaku pemimpin wilayah, menegaskan komitmen perusahaan untuk menempatkan kepercayaan nasabah sebagai prioritas utama dan memastikan seluruh proses penyelesaian berjalan profesional dan transparan. Kehadiran pihak ini menunjukkan adanya pengawasan berjenjang yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan.

Pihak kelima adalah masyarakat dan media lokal, yang turut memantau kasus ini. Peran mereka bersifat tidak langsung, tetapi penting karena publikasi kasus menekan pihak pegadaian untuk bertindak transparan dan cepat. Media juga berfungsi sebagai pengawas eksternal yang mendorong akuntabilitas institusi keuangan syariah.

Secara keseluruhan, kasus Pegadaian Syariah Pamekasan melibatkan interaksi antara nasabah, oknum agen, manajemen cabang, pimpinan wilayah, dan pengawasan publik melalui media. Dinamika antar pihak ini menunjukkan pentingnya transparansi, pengawasan internal, dan komunikasi yang jelas dalam menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi lembaga keuangan syariah.

c. Dampak kasus tersebut terhadap nasabah



Kasus dugaan penyalahgunaan dana dan emas oleh oknum agen Pegadaian Syariah Pamekasan memberikan sejumlah dampak signifikan terhadap nasabah. Dampak pertama bersifat psikologis, yaitu munculnya rasa khawatir, cemas, dan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang seharusnya amanah. Banyak nasabah merasa tidak pasti mengenai kepastian pengembalian dana dan barang jaminan mereka, sehingga menimbulkan tekanan emosional terutama bagi mereka yang mengandalkan pegadaian untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari atau modal usaha.

Dampak kedua adalah kerugian materiil. Beberapa nasabah dilaporkan mengalami kehilangan nilai emas atau dana yang dijaminkan, yang secara langsung mengurangi aset finansial mereka. Meskipun manajemen Pegadaian Syariah telah membuka ruang dialog untuk penyelesaian, adanya keterlambatan atau ketidakpastian proses pengembalian tetap menimbulkan kerugian bagi sebagian nasabah. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan internal dan perlindungan nasabah dalam lembaga keuangan syariah.

Dampak ketiga adalah kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Kasus ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah, khususnya cabang Pamekasan, karena nasabah merasa prosedur pengawasan dan pengelolaan risiko belum sepenuhnya efektif. Dampak ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga bersifat sosial karena reputasi lembaga keuangan syariah dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan produk-produk syariah di masa depan.

Dampak keempat bersifat positif dalam jangka panjang. Adanya kasus ini mendorong Pegadaian Syariah untuk meningkatkan transparansi, memperketat pengawasan terhadap agen, serta memperkuat mekanisme pelayanan nasabah. Langkah-langkah ini termasuk membuka dialog terbuka dengan korban dan memberikan bantuan sosial, misalnya paket sembako selama Ramadan, yang sekaligus meringankan beban korban. Upaya ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan nasabah serta mendorong standar operasional yang lebih profesional.

Secara keseluruhan, kasus Pegadaian Syariah Pamekasan menimbulkan dampak psikologis, materiil, dan reputasional bagi nasabah, namun juga menjadi momentum bagi lembaga untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pelayanan. Kasus ini menegaskan pentingnya prinsip perlindungan konsumen, transparansi, dan profesionalisme dalam lembaga keuangan syariah agar kepercayaan nasabah tetap terjaga dan potensi kerugian dapat diminimalkan di masa mendatang (Pegadaian et al., 2024).

Analisis Implementasi Regulasi

1. Apakah regulasi sudah diterapkan dengan baik

Secara normatif, regulasi yang mengatur operasional Pegadaian Syariah di Indonesia dapat dikatakan telah cukup komprehensif dan sistematis. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian yang mengatur aspek kelembagaan, perizinan, hingga perlindungan konsumen. Selain itu, keberadaan fatwa DSN-MUI tentang rahn juga memberikan landasan syariah yang kuat dalam memastikan bahwa praktik gadai berjalan sesuai prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari riba. Ditambah lagi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen mempertegas hak-hak nasabah sebagai pengguna jasa keuangan. Namun demikian, jika dilihat dari realitas di lapangan, khususnya pada kasus Pegadaian Syariah Pamekasan, implementasi regulasi tersebut belum berjalan secara optimal. Terjadinya dugaan penipuan oleh oknum agen menunjukkan adanya celah dalam penerapan regulasi, terutama dalam aspek pengawasan dan pengendalian internal. Padahal, dalam ketentuan POJK telah ditegaskan bahwa lembaga pegadaian wajib menjamin keamanan transaksi serta perlindungan terhadap nasabah. Kesenjangan antara regulasi dan praktik ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekurangan aturan, melainkan pada lemahnya implementasi dan penegakan aturan tersebut. Dalam konteks ini, regulasi cenderung bersifat formalitas apabila tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang efektif dan konsisten. Selain itu, perkembangan layanan digital dalam pegadaian syariah juga menambah kompleksitas dalam implementasi regulasi. Digitalisasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal maupun agen (Konsumen, 1999).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia pada dasarnya sudah memadai secara normatif, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas implementasi regulasi melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang lebih aman dan transparan (Siregar Jamaluddin, 2022).

2. Peran lembaga dalam memberikan perlindungan kepada nasabah

Dalam menghadapi kasus Pegadaian Syariah Pamekasan, lembaga Pegadaian Syariah menunjukkan adanya upaya nyata dalam memberikan perlindungan kepada nasabah, meskipun dilakukan setelah terjadinya permasalahan. Langkah yang diambil antara lain membuka ruang dialog dengan para korban, memberikan penjelasan secara transparan mengenai kondisi yang terjadi, serta berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan secara bertahap. Selain itu, pemberian kompensasi kepada sebagian nasabah yang terdampak menjadi bentuk tanggung jawab institusional dalam memulihkan kerugian. Tindakan ini mencerminkan adanya kesadaran lembaga terhadap pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai aset utama dalam industri jasa keuangan, khususnya berbasis syariah. Dari perspektif prinsip syariah, langkah-langkah tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan ('adl), amanah, dan tolong-menolong (ta'awun). Pegadaian Syariah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, seperti pemberian bantuan sembako kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan nasabah tidak hanya dipandang dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi moral dan etika. Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, peran lembaga dalam kasus ini masih cenderung bersifat reaktif, yaitu bertindak setelah masalah terjadi. Idealnya, perlindungan nasabah harus bersifat preventif, yaitu dengan memastikan bahwa sistem operasional, pengawasan agen, serta mekanisme transaksi telah berjalan sesuai standar sejak awal. Keterlibatan agen sebagai perpanjangan tangan lembaga juga menjadi faktor krusial. Dalam hal ini, Pegadaian Syariah memiliki tanggung jawab penuh terhadap tindakan agen, karena agen merupakan bagian dari sistem operasional lembaga. Oleh karena itu, perlindungan



nasabah seharusnya mencakup pengawasan ketat terhadap agen, pelatihan yang memadai, serta sistem kontrol yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini (Musyafah, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Pegadaian Syariah dalam memberikan perlindungan kepada nasabah sudah terlihat dalam tahap penyelesaian kasus, namun masih perlu diperkuat dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan sistem perlindungan yang lebih proaktif dan berkelanjutan (Musyafah, 2019).

3. Evaluasi kelemahan pengawasan

Kasus Pegadaian Syariah Pamekasan secara jelas mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan, baik pada level internal lembaga maupun eksternal oleh regulator. Kelemahan ini menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan oleh oknum agen hingga menimbulkan kerugian besar bagi nasabah. Pertama, dari sisi pengawasan internal, terlihat bahwa sistem kontrol terhadap agen belum berjalan secara optimal. Agen yang seharusnya bertindak sebagai perwakilan resmi lembaga justru memiliki celah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme seleksi, verifikasi, dan monitoring agen masih lemah. Tidak adanya pengawasan yang ketat secara berkala membuka peluang terjadinya moral hazard. Kedua, sistem pengendalian operasional belum sepenuhnya terintegrasi. Dalam konteks ini, lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan transaksi dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi adanya penyimpangan. Idealnya, setiap transaksi yang dilakukan oleh agen harus terhubung langsung dengan sistem pusat agar dapat dipantau secara real-time. Ketiga, dari sisi pengawasan eksternal, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau praktik operasional di tingkat lapangan. Pengawasan yang cenderung bersifat makro membuat potensi pelanggaran di level mikro, seperti agen, kurang terdeteksi secara dini. Keempat, rendahnya literasi keuangan dan hukum di kalangan nasabah juga menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi. Banyak nasabah yang belum memahami prosedur resmi pegadaian, sehingga mudah percaya kepada agen tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan nasabah tidak hanya bergantung pada lembaga, tetapi juga pada tingkat pemahaman masyarakat. Kelima, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan juga menjadi kelemahan. Di era digital, seharusnya lembaga keuangan mampu menggunakan sistem berbasis teknologi untuk memantau transaksi, mendeteksi anomali, serta meningkatkan transparansi (Hutagalung & Dwijyanthi, 2025).

Berdasarkan berbagai kelemahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan Pegadaian Syariah masih memiliki banyak celah yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti penguatan sistem audit internal, digitalisasi pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi yang lebih kuat antara lembaga dan regulator (Hutagalung & Dwijyanthi, 2025).

Upaya Penyelesaian dan Tanggung Jawab Lembaga

1. Langkah Pegadaian Syariah dalam menangani kasus



Dalam menghadapi kasus dugaan penyalahgunaan dana dan emas oleh oknum agen di Pegadaian Syariah Pamekasan, pihak lembaga menunjukkan respons yang cukup cepat dan terstruktur sebagai bentuk tanggung jawab institusional. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi internal untuk menelusuri kronologi kejadian serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Proses ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelesaian yang diambil berbasis pada fakta dan tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya, Pegadaian Syariah mengambil langkah dengan membuka akses komunikasi kepada nasabah yang terdampak. Hal ini dilakukan untuk meredam keresahan serta memberikan kepastian bahwa lembaga tidak mengabaikan permasalahan yang terjadi. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan nasabah. Selain itu, Pegadaian Syariah juga menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan kerugian nasabah dengan memberikan kompensasi secara bertahap kepada korban. Langkah ini mencerminkan tanggung jawab hukum dan moral lembaga terhadap nasabah, mengingat dana dan barang jaminan merupakan amanah yang harus dijaga. Tidak hanya berfokus pada penyelesaian jangka pendek, Pegadaian Syariah juga melakukan evaluasi internal terhadap sistem operasional dan pengawasan agen. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada serta merumuskan langkah perbaikan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang (Fajariya et al., 2019).

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Pegadaian Syariah menunjukkan adanya upaya serius dalam menangani kasus secara komprehensif, baik dari aspek penyelesaian masalah maupun perbaikan sistem internal (Fajariya et al., 2019).

2. Dialog dengan korban dan bentuk penyelesaian

Salah satu pendekatan utama yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam menyelesaikan kasus ini adalah melalui dialog terbuka dengan para korban. Dialog ini menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menjembatani kepentingan antara nasabah dan pihak lembaga, sekaligus menciptakan transparansi dalam proses penyelesaian. Dalam forum dialog tersebut, pihak manajemen Pegadaian Syariah memberikan penjelasan secara langsung mengenai kondisi yang terjadi, langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan, serta skema penyelesaian yang ditawarkan kepada nasabah. Pendekatan ini penting untuk mengurangi ketidakpastian yang dirasakan oleh korban serta membangun kembali kepercayaan yang sempat terganggu. Bentuk penyelesaian yang ditawarkan kepada nasabah tidak hanya berupa klarifikasi, tetapi juga kompensasi finansial bagi korban yang mengalami kerugian. Berdasarkan informasi dalam kasus, Pegadaian Syariah telah menyalurkan kompensasi kepada sebagian nasabah sebagai bentuk tanggung jawab. Meskipun belum seluruh kerugian dapat diselesaikan secara langsung, langkah ini menunjukkan adanya itikad baik dari lembaga. Selain kompensasi finansial, Pegadaian Syariah juga memberikan bantuan sosial kepada korban, seperti paket sembako pada momentum tertentu. Bantuan ini mencerminkan pendekatan humanis yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan psikologis nasabah. Namun demikian, efektivitas dialog sebagai mekanisme penyelesaian sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kejelasan hasil yang diberikan. Dialog yang tidak diikuti dengan penyelesaian konkret berpotensi menimbulkan ketidakpuasan baru di kalangan nasabah. Oleh karena itu, dialog terbuka yang dilakukan oleh Pegadaian



Syariah dapat dinilai sebagai langkah positif dalam penyelesaian konflik, tetapi tetap harus didukung dengan realisasi penyelesaian yang menyeluruh dan berkeadilan (Irfan, 2019).

3. Pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan

Kasus Pegadaian Syariah Pamekasan menjadi refleksi penting bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa diiringi dengan implementasi dan pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sistem pengawasan menjadi langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik terkait pengelolaan agen dalam lembaga pegadaian. Agen sebagai perpanjangan tangan lembaga memiliki peran yang sangat krusial, sehingga perlu diatur secara lebih ketat, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi kinerja. Regulasi juga perlu mengatur sanksi yang tegas bagi agen yang melakukan pelanggaran. Kedua, pengawasan internal harus ditingkatkan melalui sistem kontrol yang lebih ketat dan terintegrasi. Penggunaan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk memantau transaksi secara real-time, sehingga setiap aktivitas yang mencurigakan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Selain itu, audit internal secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan. Ketiga, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu diperkuat, terutama dalam melakukan pengawasan langsung terhadap praktik operasional di lapangan. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mencakup evaluasi terhadap efektivitas sistem perlindungan nasabah yang diterapkan oleh lembaga. Keempat, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur dan hak-haknya akan lebih mampu melindungi diri dari potensi penipuan atau penyalahgunaan (Siboro, 2024).

Dengan demikian, penguatan regulasi dan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator, tetapi juga lembaga dan masyarakat secara bersama-sama. Sinergi antara ketiga pihak ini diharapkan dapat menciptakan sistem pegadaian syariah yang lebih aman, transparan, dan terpercaya (Siboro, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah di Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang cukup kuat, baik dari aspek hukum positif melalui POJK No. 31/POJK.05/2016 maupun dari aspek syariah melalui fatwa DSN-MUI tentang rahn. Regulasi tersebut pada dasarnya telah mengatur secara komprehensif mengenai operasional lembaga, prinsip-prinsip syariah, serta perlindungan nasabah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keamanan transaksi. Studi kasus Pegadaian Syariah Pamekasan menunjukkan bahwa implementasi regulasi di lapangan belum berjalan secara optimal. Masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik, terutama dalam aspek pengawasan agen dan pengendalian internal. Kelemahan ini membuka peluang terjadinya penyimpangan yang berdampak pada kerugian materiil, psikologis, serta menurunnya kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, Pegadaian Syariah telah menunjukkan tanggung jawab institusional melalui upaya penyelesaian kasus, seperti dialog terbuka dengan nasabah, pemberian



kompensasi, serta bantuan sosial. Langkah ini mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan amanah, meskipun masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi melalui peningkatan pengawasan internal, pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring transaksi, serta peran aktif OJK dalam pengawasan lapangan. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan. Dengan adanya sinergi antara lembaga, regulator, dan masyarakat, diharapkan sistem Pegadaian Syariah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- S., & Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 53. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>
- Ade, O., & Mulazid, S. (2012). Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 1, 1–23.
- Afista, F., & Gunawan, A. (2023). *Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia*. 1(4), 324–332.
- Fajariya, R., Mughits, A., Husein, F., Luthfi, A. H., Zulfa, K., Mudawam, S., & Hukum, J. (2019). *Jurnal Az Zarqa ' Zarqa ' 1*.
- Hutagalung, R. L., & Dwijayanthi, P. T. (2025). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Peminjaman Dana Secara Online*. 3(2), 1–9.
- Irfan. (2019). *Analisis tanggung jawab pegadaian syariah palu plaza teradap barang jaminan yang hilang dan rusak*.
- KN, M. U. (2020). Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. *Az-Zarqa'*, 1, 1–20.
- Konsumen, P. (1999). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 159.
- Murtadho, A. (2021). *Normativitas Pegadaian Syariah dan Praktiknya di Dunia Muslim*. 4(1), 113–140. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1>.
- Musyafah, A. A. (2019). *Law , Development & Justice Review Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah* *Law , Development & Justice Review*. 194–211.
- Pegadaian, P., Ar, S., & Medan, H. (2024). *Edunomika – Vol. 08, No. 04, 2024 ANALISIS MEKANISME MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH AR. HAKIM MEDAN Dina Khairina*. 08(04), 1–11.
- Risfiana, M. (2002). *Inovasi Produk Rhan Menggunkan Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah*. 255–264.
- Siboro, C. C. (2024). *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di*



- Indonesia : Tinjauan Regulasi dan Tantangannya. 1(6), 92–102.*
- Siregar Jamaluddin, Z. (2022). *Strategi Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Persero) Cabang Kuala Simpang. 3, 271–280.*
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 7(2), 128.*
[https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137)
- Yazid Fajar Ramadhan, S. N., Widyastuti, R. N., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). Fiqih pegadaian syariah 1. *Gunung Djati Conference Series, 56(1), 1083–1090.*
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). *PEGADAIAN SYARIAH : PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH. 2, 189–199.*